

## BAB I

### LATAR BELAKANG PENELITIAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Persetujuan Paris merupakan suatu bentuk kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim yang menjadi komitmen terkini Negara-negara di dunia. Dalam tataran nasional dengan keikutsertaan dalam Paris *Agreement* tersebut akan mendorong perubahan gaya hidup masyarakat menjadi ramah lingkungan serta menciptakan gaya hidup masyarakat menjadi ramah lingkungan serta menciptakan pola-pola kehidupan yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim. Sedangkan dalam tataran global, kerja sama internasional dalam kerangka Paris *Agreement* kiranya dapat meningkatkan efektifitas penanganan perubahan iklim secara global.<sup>1</sup>

Persetujuan Paris ini pada dasarnya merupakan komitmen bersama untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global dibawah 2°C di atas suhu di masa praindustrialisasi dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas suhu di masa praindustrialisasi. Upaya ini diharapkan akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak merugikan perubahan iklim.<sup>2</sup> Dampak merugikan perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan, untuk itu sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk melindungi segenap warga negaranya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Paris *Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hlm 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 3-4

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 4

Perubahan iklim (*climate change*) telah secara luas dijadikan sinonim dari perilaku manusia yang tidak berkelanjutan (*unsustainable behaviour of mankind*), walaupun tetap ada perubahan iklim tanpa adanya intervensi manusia. Karena skala waktu yang sangat berbeda dari komponen sistem iklim seperti atmosfer, lautan, hutan, tanah berpermukaan es, gas rumah kaca alami (GRK) dan distribusi benua menyebabkan perubahan alami pada iklim.<sup>4</sup>

Misalnya, GRK yang alami memainkan peranan yang sentral terhadap iklim bumi. Cahaya matahari masuk melalui atmosfer dan memanaskan bumi. Bumi kemudian merediasikan energi yang masuk tersebut, beberapa di antaranya terbang lagi ke angkasa sedangkan sebagian besar darinya diabsorpsi atau diserap oleh GRK alami. Energi matahari yang diabsorpsi GRK tersebut menjadikan bumi kondusif untuk dihuni. Tanpa GRK ini bumi akan lebih dingin sekitar 30°C.<sup>5</sup>

Di samping GRK alami dikenal juga adanya GRK antropogenis (*man-made greenhouse gases*) yakni gas yang merupakan produk sampingan (*by products*) dari kegiatan manusia, yang cenderung meningkat secara dramatis. GRK ini termasuk ke dalamnya CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, CFC, dan O<sub>3</sub>.<sup>6</sup> Bila GRK di atas dilepaskan ke udara, mereka menyerap dan menangkap radiasi ultraviolet yang dipancarkan ke bumi. Inilah yang secara ilmiah disebut sebagai dampak rumah kaca (*greenhouse effect*), akibatnya suhu panas dari ultraviolet terperangkap dan tidak bisa keluar dari bumi,

---

<sup>4</sup> Olav Hohmeyer dan Klaus Rennings, (eds.), 1999, *Man Made Climate Change : Economic Aspects and Policy Options*, Physica-Verlag, Menheim, Germany, Catatan Kaki No. 2

<sup>5</sup> Daniel A. Lashof dan Dennis A. Tirpak, (eds.), *Policy Options for Stabilizing Global Climate*, (New York: Hemisphere Publishing Corporation, 1990), hlm. 10-11

<sup>6</sup> Secara Alami atmosfer terdiri dari gas rumah kaca seperti N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, Ar, H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O dan O<sub>3</sub>. Dari kesemua gas rumah kaca itu, jumlah yang terbesar adalah N<sub>2</sub> yakni 78,1% dan O<sub>2</sub> sebesar 20,9%. Sisanya dibagi antara zat-zat lainnya

maka bumi menjadi lebih panas dari keadaan normalnya.<sup>7</sup>

Keadaan ini diperburuk oleh keadaan lapisan ozon (*ozone layer*) yang sudah berlobang seperti sekarang; sinar ultraviolet yang masuk tidak tersaring lagi oleh lapisan ozon secara sempurna, sehingga menimbulkan peningkatan suhu di permukaan bumi yang dikenal dengan gejala pemanasan global (*global warming*).<sup>8</sup> Sedangkan energi panas tersebut terperangkap di bumi oleh GRK. Inilah yang kemudian membuat iklim dunia menjadi berubah yang sering dirujuk sebagai perubahan iklim dunia (*global climate change*).

Emisi GRK berasal dari semua spektrum kegiatan-kegiatan manusia yang melibatkan pemakaian energi, deforestasi dan perubahan penggunaan lahan (*land-use change*), kegiatan pertanian dan industri kimia.<sup>9</sup> Jumlah GRK, terutama CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> dan N<sub>2</sub>O, di atmosfer telah meningkat secara signifikan semenjak revolusi industri. Misalnya, konsentrasi CO<sub>2</sub> di atmosfer pada millennium yang baru lalu adalah 360 ppmv, padahal pada masa sebelum revolusi industri konsentrasi CO<sub>2</sub> hanya 280 ppmv.<sup>10</sup>

Statistik menunjukkan bahwa semenjak tahun 1750 telah terjadi kenaikan yang konstan pada GRK CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> dan N<sub>2</sub>O yakni sebesar 30%, 100% dan 15%.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law: Frameworks, Standards and Implementation*, Vol. I, (Manchester: Manchester University Press, 1955), hlm 271

<sup>8</sup> Lapisan Ozon mempunyai pengaruh yang besar terhadap iklim dan oleh karena itu pengurangan lapisan ozon akan berakibat pada perubahan iklim dunia. Karena jumlah lapisan ozon di atmosfer sangat sedikit, pengurangan sekecil apapun dari lapisan ozon akan secara signifikan meningkatkan sinar ultraviolet yang merusak mencapai permukaan bumi. Peningkatan jumlah radiasi ultraviolet seperti itu berakibat pada *global warming*, yang akhirnya mengubah pola iklim secara umum.

<sup>9</sup> L. D. Danny Harvey, 2000, *Global Warming: The Hand Science*, Pearson Education Limited, Harlow, Essex, hlm. 57

<sup>10</sup> Catrinus J. Jepma dan Mohan Munasinghe, *Climate Change Policy: Fact Issues, and Analyses*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998) hlm 7-17

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 16

Kenaikan seperti itu membuat temperatur global mengalami kenaikan sekitar 0,3°C per dekade.<sup>12</sup>

Perubahan iklim membawa dampak negatif terhadap kehidupan di muka bumi. Di antara dampak tersebut adalah naiknya permukaan air laut. Berubahnya pola cuaca dan hujan, serta hilangnya spesies fauna dan flora tertentu. Uap air (*water vapour*) yang merupakan salah satu gas yang ada di atmosfer sangat terpengaruh dengan adanya perubahan iklim dan *global warming*.<sup>13</sup> *Global warming* mengakibatkan naiknya permukaan air laut (*the sea level rise*) melalui dua hal. Pertama, dengan meningkatnya temperatur maka penguapan air termasuk air laut akan lebih tinggi dan menjadikan *water vapour* di atmosfer lebih banyak dari keadaan normal. Akibatnya, curah hujan makin tinggi pula, cukup untuk menaikkan permukaan air laut; Kedua, temperatur yang tinggi membuat gunung es mencair secara lebih cepat dan mengalir ke daerah yang lebih rendah seperti laut, akibatnya permukaan air laut menjadi lebih tinggi. Perkiraan kenaikan yang potensial sangat berbeda-beda, tapi rentangan yang masuk akal adalah antara 0,5 sampai 2 meter menjelang tahun 2100.<sup>14</sup>

Akhir-akhir ini banyak pula ilmuwan memprediksikan bahwa perubahan iklim akan membawa pula perubahan pola cuaca dan hujan. Salah satu dampak dari *greenhouse effect* adalah terjadinya perubahan pola cuaca, misalnya daerah-daerah tropis semakin panas dan daerah-daerah kutub semakin dingin. Naiknya temperatur

---

<sup>12</sup> IPCC, 1990, *Climate Change: The IPCC Scientific Assessment*; lihat juga Catrinus J. Jepma dan Mohan Munasinghe, *loc. cit.*

<sup>13</sup> Enquete Commission, *Climate Change- A Threat to Global Development: Acting Now to Safeguard the Future*, Economica Verlag, ( Bonn: Verlag CF Muller, 1992), hlm 33

<sup>14</sup> Daniel B. Botkin, 1991, "Global Warming: What It Is, What Is Controversial About It, and We Might Do In Response to It," 9 UCLA A journal of inveroamental Law & Policy 119, hlm, 134

*global* membawa konsekuensi penguapan air makin intensif dan secara otomatis membuat curah hujan makin tinggi dan tak menentu. Banjir yang sering terjadi di Sudan dan Bangladesh dirujuk sebagai contoh dari akibat perubahan pola hujan.<sup>15</sup>

Studi tentang akibat perubahan iklim menunjukkan bahwa ada risiko kepunahan yang makin tinggi terhadap fauna dan flora. Peningkatan temperatur 1°C saja cukup untuk menimbulkan perubahan pada kemampuan regenerasi bermacam-macam spesies tumbuhan.<sup>16</sup> Oleh karena itu, kejadian ini menyebabkan hilang atau berkurangnya keanekaragaman hayati. Kepunahan terjadi karena adanya perubahan habitat, hubungan predator dan factor-faktor psikologis. Studi mengungkapkan bahwa *global warming* akan berakibat pada terjadinya migrasi hutan kearah kutub. Karena iklim berubah maka spesies juga akan mengikuti perubahan spasial.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian yang penulis sudah ungkapkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat tema “Tinjauan Yuridis Tentang Perubahan Iklim Berdasarkan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) “

---

<sup>15</sup> *The World Commission on Environment and Development, Our Common Future*, (London: Oxford University Press, 1987), hlm. 33

<sup>16</sup> Robert T. Watson, et. Al., (eds.), *Impacts, Adaptions and Mitigation of Climate Change Scientific-Technical Analyses*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996) hlm. 97

<sup>17</sup> Frances Drake, *Global Warming: the science of climate change*, Arnold, London, hlm 207

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk memfokuskan skripsi ini maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perubahan iklim dalam paris *agreement*?
2. Bagaimana pelaksanaan paris *agreement* di indonesia?
3. Bagaimana upaya indonesia dalam menangani dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan perubahan iklim dalam paris *agreement*.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan yang telah dilakukan indonesia dalam paris *agreement*.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya indonesia dalam menangani dampak perubahan iklim.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Kegunaan Teori

- a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya di bidang hukum lingkungan internasional, perundang-undangan dan bagi pemerintah tentang tinjauan yuridis tentang Perubahan Iklim Berdasarkan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum lingkungan internasional tentang Tinjauan Yuridis Tentang Perubahan Iklim Berdasarkan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dalam kajian yang sama.

#### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini membahas beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Tentang Perubahan Iklim Berdasarkan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* menggunakan landasan teori yang terdiri atas *grand theory* dan *apllied theory*.

Indonesia merupakan negara berlandaskan Pancasila, sebagai pondasi yang kokoh dalam pembangunan Negara Republik Indonesia yang menjunjung akan rasa melindungi, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, hal ini untuk mewujudkan tujuan nasional untuk meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat berbunyi:

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesian, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> S. Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 47.

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan napas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan bahwa:

Pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni, karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.<sup>19</sup>

Pada Sila Pertama Berbunyi :

Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya Alam semesta ini adalah ciptaan-Nya semua agama mengakui itu dan manusia harus menjaga dan merawatnya. Kalau alam tidak dirawat sama saja kita tidak mempercayai kuasa Tuhan terhadap itu.

Kemudian pada Sila Kedua Berbunyi :

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang artinya Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan sudah sangat jelas meniadakan sisi kemanusiaan, apalagi adil dan beradab. Kalau ada hanya sekelompok orang saja yang punya kuasa terhadap sekian ribu hektar lahan, bisa melakukan apa saja di lahan tersebut, berkilah pula saat kebakaran

---

<sup>19</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004. Hlm. 158

terjadi, bahkan bereuforia pula sebagai kelompok yang peduli lingkungan, perusahaan dengan CSR terbaik, disitulah rasa keadilan dan kemanusiaan pada sila kedua sudah terganggu.

Kemudian pada Sila Ketiga Berbunyi:

Persatuan Indonesia, yang artinya Semua kita berada dalam satu hamparan wilayah yang saling berhubungan. Sakit di satu sisi akan jadi gangguan pada semua sisi. Bersatu artinya punya makna saling membutuhkan, saling merasakan, terikat dalam satu rangkaian tak terpisahkan.

Kemudian pada Sila Keempat Berbunyi:

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, yang artinya bijaksana dan musyawarah untuk mufakat, adalah *point* penting untuk mengatakan bahwa seluruh tumpah darah negara ini harus diperlakukan sebaik-baiknya, secara bijaksana untuk kemakmuran, dengan semangat kebersamaan. Itulah mufakat, bukan memaksakan kehendak pada satu keinginan. Tanah, bumi dan kekayaan alam didalamnya adalah milik bersama, perlakukanlah secara bijaksana, dan yang terakhir

Pada Sila Kelima Berbunyi:

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang artinya Kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman adalah milik seluruh makhluk, apalagi manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Kunto A. Wibowo, *refleksi nilai-nilai pancasila dalam pelestarian alam indonesia*, <https://www.mongabay.co.id>, diakses Bulan Mei 2019

*Hard law* adalah satu bentuk hukum internasional yang mempunyai kekuatan mengikat (*binding power*) terhadap negara peserta (*contracting parties*) secara langsung sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. *Hard law* ini dapat berupa traktat, konvensi, *agreement*, protokol, dan lain-lain. Hukum keras (*hard law*) yang mengatur tentang pencegahan perubahan iklim terdiri dari dua bentuk yaitu *hard law with soft regulations* dan *hard law with hard regulations*. *United Nations Framework Convention on Climate Change*, yang sering disingkat UNFCCC (selanjutnya dikutip sebagai Konvensi Perubahan Iklim) merupakan *hard law with soft regulations* karena konvensi ini hanya bersifat menghimbau negara anggota untuk bekerja sama melakukan penelitian tentang dampak perubahan iklim. Konvensi ini tidak memuat kewajiban dan larangan. *The Kyoto Protocol to the United Nations Convention on Climate Change* (selanjutnya dikutip sebagai Protokol Kyoto) merupakan perjanjian tambahan bagi Konvensi Perubahan Iklim. Protokol Kyoto ini berisikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh negara anggota. Oleh karena itu, Protokol Kyoto disebut sebagai *hard law with hard regulations*.<sup>21</sup>

a) Konvensi Perubahan Iklim

Tujuan utama konvensi ini adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (*greenhouse gases*) yang terdiri dari CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, CFC, N<sub>2</sub>O dan O<sub>3</sub> di atmosfer sampai pada suatu tingkat yang dapat mencegah tindakan atau intervensi manusia yang

---

<sup>21</sup> *United Nations Convention Environment Development, Framework Convention On Climate Change*, 1992, Article 2

berbahaya terhadap sistem iklim. Tapi karena perbedaan pandangan antara negara maju dan berkembang tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap perubahan iklim dan diperburuk oleh ketidakpastian ilmiah (*scientific uncertainty*) tentang perubahan iklim, para Pihak Perjanjian tidak memutuskan angka-angka pengurangan (*regulatory measures*) yang harus dilakukan negara anggota.

Konvensi Perubahan Iklim hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Konvensi ini hanya berisikan ajakan atau komitmen untuk menstabilkan gas rumah kaca sampai pada tingkat yang aman dengan target dan jangka waktu yang lunak (*soft targets and timetables*). Kemudian Konvensi Perubahan Iklim menetapkan mekanisme dan sumber keuangan dan *subsidiary bodies*.

Walaupun demikian, Konvensi Perubahan Iklim sangat fenomenal karena berhasil menetapkan paling tidak dua prinsip hukum untuk membimbing para pihak dalam mencapai tujuan konvensi dan dalam menerapkan pasal-pasal nya. Di antaranya adalah *common but differentiated responsibilities principle* dan *precautionary principle*.

Bunyi Prinsip *common but differentiated responsibilities* sebagai berikut:

Tanggung jawab yang berbeda yang menjelaskan bahwa kewajiban negara untuk melindungi lingkungan dalam standard lingkungan yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi, pembangunan ekonomi negara serta kontribusi sejarah dalam permasalahan lingkungan.

Negara berkembang menganggap bahwa kerusakan pada sistem

iklim disebabkan oleh perbuatan negara maju di masa lampau, oleh karena itu negara majulah yang harus bertanggung jawab membereskan atau mengatasinya. Negara berkembang sepakat untuk berpartisipasi dengan satu syarat bahwa mereka tidak diharuskan melakukan komitmen-komitmen yang substansial. Komitmen substansial dimaksud adalah komitmen berupa penyediaan dana, teknologi dan bimbingan teknis yang dibutuhkan oleh negara berkembang. Keinginan negara berkembang ini dapat diterima oleh negara maju sebagaimana termuat dalam *Article 3 (1)* Konvensi Perubahan Iklim<sup>22</sup>

Prinsip *Precautionary principle* menekankan bahwa minimnya bukti ilmiah tidak boleh menjadi alasan penundaan upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Permasalahan lingkungan seringkali berkembang dalam kondisi ketidakjelasan. Misalkan keberadaan data ilmiah belum tentu cukup menentukan bahwa suatu kegiatan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan pencegahan dini sebagai penyiapan segala potensi, ketidakpastian, ataupun dugaan kerusakan ketika tidak ada bukti yang tak terbantahkan bahwa kerusakan akan terjadi. Prinsip ini meminta supaya negara-negara anggota tidak menjadikan *scientific uncertainties* sebagai alasan untuk tidak melakukan pengaturan.

---

<sup>22</sup> Secara Praktis *common but differentiated responsibilities principle* ini dapat diartikan bahwa semua Negara anggota menerima bahwa perubahan iklim adalah tanggung jawab bersama. Konsekuensinya semua Negara harus ikut berpartisipasi dalam mengatasi masalah ini (*common responsibilty*). Tapi, partisipasi Negara anggota harus di beda-bedakan mengingat kemampuan finansial dan teknologi masing-masingnya juga berbeda (*differentiated responsibility*) Paul G. Harris, 1999 “*Common But Differentiated Responsibility : The Kyoto Protocol and United States Policy*,” 7 N. Y. U. Environmental Law journal 27, hlm. 31

Inti dari prinsip ini terefleksi dalam *Principle 15* Deklarasi Rio yang dikutip di bawah ini:<sup>23</sup>

"Di mana ada ancaman kerusakan serius atau tidak dapat diubah, kurangnya kepastian ilmiah sepenuhnya tidak akan digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah hemat biaya untuk mencegah degradasi lingkungan."

*Precautionary principle* dalam Konvensi Perubahan Iklim, dimana konvensi menetapkan bahwa pembuatan aturan tentang ancaman kerusakan yang tidak berbalik (*irreversible damage*) dan serius dapat dikaitkan dengan menggunakan analisis biaya efektif (*cost-effective analysis*). *Principle 15* Deklarasi Rio yang berbunyi:

Mencerminkan persyaratan bahwa tindakan lingkungan yang efektif perlu didasarkan pada tindakan yang mengambil pendekatan jangka panjang dan yang mungkin mengantisipasi perubahan berdasarkan pengetahuan ilmiah.

secara eksplisit tidak membenarkan penggunaan analisis biaya efektif (*cost-effective analysis*).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Article 3 (1)* Konvensi Perubahan Iklim menyatakan "Para Pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan umat manusia, atas dasar kesetaraan dan sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing tetapi berbeda dan kemampuan masing-masing, Dengan demikian, Para Pihak negara maju harus memimpin dalam memerangi perubahan iklim dan dampak buruknya "

<sup>24</sup> UNCED, *supra*, Catatan Kaki 11, Article 17

b) Protokol Kyoto

Konvensi Perubahan Iklim menetapkan bahwa COP boleh membuat protokol untuk melaksanakan provisi-provisi Konvensi Perubahan Iklim dan membuat amendemen-amendemen terhadap kewajiban para pihak. Pada Pertemuan yang pertama di Berlin 1995, COP belum berhasil menetapkan *regulatory measures*. Tapi pertemuan ini berhasil mencapai kesepakatan bahwa negara maju setuju menegosiasikan protokol yang menetapkan angka-angka pengurangan emisi dan jadwalnya. Hasil ini disebut dengan *Berlin Mandate* yang meminta negara-negara anggota merundingkan apa yang secara teknis dinamakan *Quantifiable Limitation and Reduction Objectives* (QULRO) pada Pertemuan COP III di Kyoto, Jepang tahun 1997.

Akhirnya Pertemuan COP III berhasil menelorkan the *Kyoto Protocol* 146 pada 11 Desember 1997. Protokol ini mengklasifikasikan negara peserta menjadi tiga kelompok: Kelompok I adalah negara maju; Kelompok II negara yang ekonominya dalam transisi; dan Kelompok III adalah negara berkembang, dengan konsekuensi masing-masing kelompok memiliki kewajiban-kewajiban yang berbeda satu sama lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Article 2(4) (d)

Sumber kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam adalah Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara tegas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang ataupun seorang. Dengan kata lain monopoli, tidak dapat di benarkan namun fakta saat ini berlaku di dalam praktek-praktek usaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam sedikit banyak bertentangan dengan prinsip pasal 33 ayat (3).

Sebagai pengingat sederet catatan-catatan terkait ketimpangan pemerataan ekonomi di Negeri ini tidak kunjung henti hinggap dan datang silih berganti tanpa ada kontrol terus menjadi biang persoalan.

1. Pengerukan dan kerusakan sumber daya alam dalam hal ini eksploitasi tanpa melihat aspek keberlanjutan dari nasib alam dan lingkungan serta manusianya. Pembukaan lahan secara besar-besaran berpengaruh pada (hutan dan satwa-satwa), hutan semakin menipis dan habitat hidup satwa kian menyempit dan terjepit, belum lagi ditambah dengan lemahnya pengawasan dan tata kelola yang mengabaikan arti penting fungsi dan manfaat lingkungan bagi kehidupan

mahluk hidup.<sup>26</sup> Pencemaran, semakin seringnya bencana terjadi membuat semakin sulitnya bertahan hidup.

2. Semakin meluasnya laju kerusakan lingkungan dan investasi dari investor (pemilik modal dan pelaku pasar) secara tidak sengaja dan tidak terkendali berimbas kepada hak-hak masyarakat yang terabaikan. Keadilan dan pembiaran berbagai sumber konflik terjadi, perebutan lahan, pembagian hasil yang sedikit banyak menimbulkan pengaruh sosial dan ekonomi masyarakat.
3. Pengelolaan SDA dan SDM tidak terkontrol. Pengelolaan SDA yang dimaksud adalah minimnya fungsi pengawasan, hukuman, tata kelola dan kebijakan menyangkut persoalan-persoalan lingkungan, sehingga menjadi bias keberadaan ketersediaan kekayaan alam yang kian memprihatinkan. Sampai saat ini fungsi pengawasan dan regulasi hanya sebatas syarat tanpa adanya penetapan.
4. Kewajiban dan tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan untuk mentati Amdal, membuat kawasan sebagai area hijau dan area konservasi bagi satwa dan tumbuh-tumbuhan dilindungi sepertinya banyak diantara perusahaan enggan menerapkannya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Petrus Kanisius, meneropong pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pengelolaan sumber daya alam berbasis pemulihan lingkungan, <https://www.kompasiana.com>, diakses Bulan Juni 2019

<sup>27</sup> *Ibid*, diakses pada Bulan Juni 2019

5. Pasal 33 ayat (4) menyebutkan:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Namun, kemakmuran bagi seluruh rakyat berbalik menjadi penguasaan bagi seluruh rakyat. Kebersamaan berubah menjadi monopoli yang cenderung mengabaikan kemajuan dan berpotensi memancing isu-isu perpecahan di beberapa daerah. Mengingat keadilan, kesetaraan, penghargaan hak-hak masyarakat dan kemakmuran tergolong terabaikan. Sumber daya alam terkuras dan derita semakin parah, kemiskinan kian bertambah.<sup>28</sup>

Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Dasar 1945, secara jelas menyiratkan bahwa penguasaan perekonomian terkait hasil kekayaan alam harus berpatok kepada kepentingan bersama dan untuk kemakmuran rakyat yang berasaskan kepada keadilan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, diakses pada Bulan Juni 2019

<sup>29</sup> Undang-Undang Dasar 1945, *loc. cit*

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dimaksudkan, untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.<sup>30</sup>

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soeminto:<sup>31</sup> penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder. Adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan bersifat penelitian Deskriptif-Analitis, yaitu “menggambarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”.<sup>32</sup>

Deskriptif analitis bertujuan mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi

---

<sup>30</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method)*, Setara Press, Malang, 2015, hl. 159-160

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soeminto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soeminto, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98

untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas, dalam hal ini yaitu tentang Tinjauan Yuridis Tentang Perubahan Iklim Berdasarkan Paris *Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.<sup>33</sup>

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik tentang Tinjauan Yuridis Tentang Perubahan Iklim Berdasarkan Paris *Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 11.

### 3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>34</sup>

Penelitian kepustakaan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945

- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Tentang Perubahan Iklim)

- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Perserikatan

---

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 11-12

### Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini, diteliti menggunakan data sekunder dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library study*).

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Tentang Perubahan Iklim Berdasarkan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Yakni penelitian dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data baik dari literatur maupun perundang-undangan atau peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer, dan Hukum tersier

### a. Pengelolaan data<sup>35</sup>

Melalui data yang diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Tentang Perubahan Iklim Berdasarkan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*, lalu dilakukan pengolahan data untuk skripsi ini.

### b. Menganalisis Data

Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data dan mengolah data, maka dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh, baik bahan baku buku primer, maupun sekunder dan membahas permasalahannya. Dengan penganalisaan data sekunder secara kualitatif yang di peroleh dari penelitian yang disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Fakultas Hukum Universitas Pasundan, *Panduan Penyelesaian Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Bandung, 2015, hlm. 19-21

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 21

## 6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat para ahli yang disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara penafsiran hukum sistematis dan konstruksi hukum yang tidak menggunakan rumusan matematika.<sup>37</sup>

Penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan di wilayah Bandung yang meliputi perpustakaan dan toko buku sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkung Besar No. 17, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
- b. Gramedia Merdeka Bandung, Jl. Merdeka No.43, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc. Cit.*

<sup>38</sup> Fakultas Hukum Universitas Pasundan, *Op.cit.*, hlm. 21